



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215  
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

Nomor : 662/II.3.AU/02.00/B/SRT/IV/2020  
Lampiran :-  
Hal : Ketentuan pembelajaran daring/online

Kepada Yth.:

1. Dekan
  2. Wakil Dekan
  3. Kaprodi
  4. Sekprodi
  5. Dosen Tetap
  6. Doseb Tidak Tetap
- Dilingkungan UMSIDA

*Assalamu'alaikum wr wb*

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada bapak/ibu pengelola Fakultas/Prodi dan bapak/ ibu dosen yang telah melaksanakan pembelajaran melalui daring/ *online* dalam masa bekerja dari rumah. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran daring ini banyak respon dari mahasiswa yang perlu kita sikapi secara bijak.

Berdasarkan hasil evaluasi dan respon mahasiswa terkait pembelajaran daring/*online*, dengan ini kami sampaikan beberapa ketentuan pelaksanaan pembelajaran daring/*online* sebagai berikut:


1. Pembelajaran daring/*online* dilakukan melalui sistem elearning.umsida.ac.id
2. Penggunaan media pembelajaran dalam bentuk video conference, youtube, atau sejenisnya dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pertemuan menggunakan video conference dapat dilakukan maksimal 2 kali pertemuan dengan durasi maksimal 15 menit setiap pertemuan. Selbihnya dapat menggunakan fitur yang terdapat di elearning untuk memberikan penjelasan dan tanggapan atas pertanyaan/hasil kerja mahasiswa .
  - b. Materi perkuliahan yang diunggah melalui link youtube maksimal berdurasi 15 menit/pertemuan.
  - c. Tugas mata kuliah diberikan melalui sistem elearning dalam bentuk file, tidak diperkenankan memberikan tugas dalam bentuk video conference, youtube, atau sejenisnya.
  - d. Semua materi yang menggunakan video conference, youtube atau sejenisnya wajib ditautkan pada sistem elearning UMSIDA.
3. Perkuliahan daring/*online* dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun oleh Prodi.
4. Pelaksanaan UTS-UAS dilakukan dengan menggunakan fitur yang telah tersedia di sistem elearning UMSIDA sesuai panduan yang telah tersedia pada web Direktorat Akademik (DA) dan pedoman yang telah disusun BPM. UTS-UAS tidak diperkenankan menggunakan media video conference, youtube, atau sejenisnya.

5. Ketentuan ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan akhir semester genap tahun akademik 2019/2020.

Demikian ketentuan ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Sidoarjo, 2 April 2020  
Wakil Rektor 1,



Dr. Hana Catur Wahyuni ST.,MT

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor II dan III
3. Direktur DA
4. Kepala BPM